

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Prosedur**

Menurut Mulyadi (2001:5) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Menurut Jerry FitzGerald, Ardra F. FitzGerald dan Warren D. Stallings, Jr, prosedur adalah urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerapkan apa (what) yang harus dikerjakan, siapa (who) yang mengerjakannya, kapan (when) dikerjakan dan bagaimana (how) mengerjakannya.

#### **B. Pengertian Sistem**

Menurut Mulyadi (2016:4) sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur.

#### **C. Pajak**

##### **1. Pengertian Pajak**

Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

## 2. Jenis-Jenis Pajak

Pajak secara kewilayahan terbagi dalam dua kategori, yaitu pajak pusat dengan landasan hukumnya berbentuk Undang-Undang dan Pajak Daerah dengan landasan hukumnya adalah Peraturan Daerah (Perda). Dalam hal pajak pusat dikenal beberapa jenis pajak antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Atas Bumi dan Bangunan yang didalamnya terdapat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Bea Materai.

### 3. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak yaitu:

#### a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

#### b. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 4. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

#### a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

5. Pengelompokan Pajak

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak
- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak

c. Menurut lembaga pemungutnya

- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- 2) Pajak daerah yaitu, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

6. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official assesment system*

Adalah suatu pungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. *Self assesment system*

dalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *Withholding system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak

#### **D. Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

##### **1. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)**

- a. Sebagai suatu sarana bagi wajib pajak didalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- b. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut
- c. Melaporkan harta dan kewajiban dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

##### **2. Jenis-jenis SPT**

- a. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Ada beberapa SPT Masa yaitu: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan PPnBM, serta pemungutan PPN.
- b. SPT tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada dua jenis SPT tahunan, yaitu SPT tahunan untuk wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi.

SPT tahunan wajib pajak orang pribadi terdiri dari 3 jenis:

- 1) Formulir SPT tahunan 1770. Formulir tahunan 1770 adalah bentuk formulir SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan:
  - a) Dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto.
  - b) Dari satu atau lebih pemberi kerja
  - c) Yang dikenakan PPh final dan/ bersifat final
  - d) Dari penghasilan lain
- 2) Formulir SPT Tahunan 1770 S. Formulir SPT Tahunan 1770 S adalah bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:
  - a) Dari satu atau lebih pemberi kerja
  - b) Dari dalam negeri lainnya, dan/atau
  - c) Yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final
- 3) Formulir SPT Tahunan 1770 SS. Formulir SPT Tahunan 1770 SS adalah bentuk formulir SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp60.000.000,00 setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi.

## E. Pajak Penghasilan Pasal 21

### 1. Pengertian PPh pasal 21

Menurut Mardiasmo (2016:197) PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 undang-undang pajak penghasilan

Menurut Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein (2005:224) pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya.

### 2. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi:
  - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris penilai, dan aktuaris.

- 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, pemain drama, penari, pemahat, dan seniman lainnya.
  - 3) Olahragawan
  - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator
  - 5) Pengarang, peneliti dan penerjemah
  - 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
  - 7) Agen iklan
  - 8) Pengawas atau pengelola proyek
  - 9) Pembawa pwsanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
  - 10) Petugas penjaga barang dagangan
  - 11) Petugas dinas luar asuransi
  - 12) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
- e. Mantan pegawai
- f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:

- 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya
  - 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
  - 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
  - 4) Peserta pendidikan dan pelatihan
  - 5) Peserta kegiatan lainnya
3. Tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21
- Yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah
- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
  - b. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
4. Objek Pajak PPh Pasal 21
- Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan

#### 5. Dasar Pengenaan dan Pemotongan

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21:

- a. Penghasilan kena pajak yang berlaku bagi:
  - 1) Pegawai tetap
  - 2) Penerima pensiun berkala
  - 3) Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp3.000.000,00
  - 4) Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan
- b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp300.000,00 sehari, berlaku bagi:  
Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu bulan kalender belum melebihi Rp3.000.000,00
- c. 50% dari jumlah penghasilan bruto, berlaku bagi:

Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.

d. Jumlah penghasilan bruto, berlaku bagi:

Penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c

#### 6. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif berdasarkan pasal 17 undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri:

**Tabel 2.1 Daftar Tarif Pajak PPh Pasal 21 Orang pribadi**

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Diatas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	25%
Diatas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25%
Diatas Rp500.000.000,00	30%

Sumber: Mardiasmo (2016:12)

#### F. Bagan alir (*Flowcharts*)

##### 1. Jenis-jenis Bagan alir (*flowchart*)

Ada beberapa jenis bagan alir diantaranya yaitu bagan alir sistem, bagan alir dokumen, bagan alir skematik, bagan alir program dan bagan alir proses.

a. Bagan alir dokumen

Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen dan informasi antara pertanggung jawaban didalam sebuah organisasi. Bagan alir ini menelusur sebuah dokumen dari asalnya sampai dengan tujuannya.

b. Bagan alir sistem

Bagan alir sistem merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi sebuah sistem.

c. Bagan alir program

Bagan alir program merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah proses program, dibuat dari derivikasi bagan alir sistem.

